



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN

SURAT PENUNJUKAN

NOMOR : 591/ 2880 / 168 -T.PEM/1996

----- Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan dengan ini memberikan izin dan menunjuk : -----

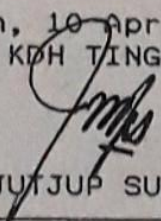
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANWIL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

untuk menggunakan sebidang tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dengan luas : 14.000 M² (Empat belas ribu) meter persegi sebagaimana sket situasi terlampir, yang terletak di Komplek Perumahan Damai Beriman Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah tersebut ditunjuk memenuhi Maksud Surat Kepala Kantor Depdikbud Kodya Dati II Balikpapan tanggal : 4 September 1995 Nomor : 1622/1126.2/Re/1995 tentang Mohon bantuan pengadaan lokasi SMP Negeri 16 Kariangau dan SMU Negeri 5 Damai Balikpapan dan Surat Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal : 12 Januari 1996 Nomor : 0080/126.2b/Az/1996 tentang Surat Penunjukan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan UGB SMP 16 dan SMA 5 Balikpapan .
2. Tanah tersebut merupakan aset dan termasuk dalam Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, yang peruntukannya untuk kepentingan Pendidikan dan pengelolaan / penggunaannya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya oleh Kepala SMA Negeri 5 Balikpapan.
3. Dalam rangka pengelolaan / penggunaan aset Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan , Saudara diwajibkan menjaga dan mengamankan batas tanah tersebut.
4. Sebelum pelaksanaan pembangunan gedung SMA Negeri 5 tersebut dimulai, agar ketentuan-ketentuan perijinan dan pengaturan lingkungan diselesaikan/dipenuhi terlebih dahulu.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Penunjukan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

----- Demikian Surat Penunjukan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Balikpapan, 10 April 1996
WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II BALIKPAPAN


H. TJUTJUP SUPARNA

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan.
2. Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Balikpapan.
3. Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Dati II Balikpapan.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Dati II Balikpapan.
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkodya Dati II Balikpapan.
6. Kepala Depdikbud Kotamadya Balikpapan.
7. Camat Balikpapan Timur .
8. Lurah Sepinggian Kecamatan Balikpapan Timur.

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0542/U/1989
0542/U/1989
Lontang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 54/M Tahun 1982.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 02225/O/1980 sampai dengan No. 02229/O/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

1. Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud, dalam bentuk "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan

Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara.

Sekretariat Menteri,

3. Semua Menteri Koordinator,

4. Semua Menteri Negara,

5. Semua Menteri,

6. Semua Menteri Muda,

7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

10. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

11. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,

14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Kaderni dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

16. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

18. Badan Pembinaan Keuangan,

19. Direktorat Jenderal Anggaran,

20. Direktorat Jenderal Pajak,

21. Direktorat Perbendaharaan dan Rencanakan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,

23. Lembaga Administrasi Negara,

24. Kalun DPR-RI,

25. Komisariat IX DPR-RI,

26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan keperluannya.

Satimen sesuai dengan aslinya

Pejabat Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



No. 5.11.

130 317 258